



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/247 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING BANTUAN SOSIAL SANTUNAN
KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial Santunan Kematian untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2025; dan

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

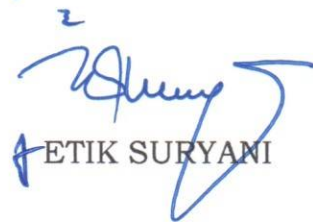
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 217 TAHUN 2025
 Tanggal : 13 Februari 2025

SUSUNAN TIM MONITORING BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN
 BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.Kom NIP. 197711 22200501 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Drs. SAMIJO NIP. 19670601 199403 1 009 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	ARIS HASYIM JUNAIDI, SE NIP. 19740430 200903 1 002 Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	ARIYANI YUNITA HAPSARI, S.Psi. NIP. 19810815 201101 2 006 Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
12.	RINNA RUSDIANA, SE NIP. 19870104 201101 2 009 Pengelola Data Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
13.	DESI ERNAWATI, A.Md NIP. 19921218 202012 2 016 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
14.	ZYORISA TAMARA TESA, S.Sos NIP. 19960115 202012 2 015 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
15.	DHILA KHOIRUNNISA, S.Sos NIP. 19770124 202012 2 013 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

KABUPATEN SUKOHARJO,

2

 ETIK SURYANI